

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian analisis risiko keselamatan dan kesehatan kerja dengan metode *hazard and operability study* di PT Jawa Gas Indonesia, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Tingkat implementasi program keselamatan dan kesehatan kerja di PT Jawa Gas Indonesia yaitu 74,07 % yang masuk dalam kategori sedang (kuning). Hasil perhitungan tersebut dari rata-rata nilai implementasi tiap program K3 yaitu penggunaan APD memiliki nilai 67,25 %, training / pelatihan kerja memiliki nilai 72,92 % ,penyelidikan kecelakaan memiliki nilai 62,50 %, upaya pencegahan keadaan darurat memiliki nilai 79,17 %, inspeksi memiliki nilai 74,48 %, akses jalan masuk & evakuasi memiliki nilai 88,02 %.
2. Identifikasi potensi bahaya di PT Jawa Gas Indonesia terdapat 11 potensi bahaya. Berdasarkan penilaian risiko didapatkan 2 potensi bahaya tingkat rendah, 2 potensi bahaya tingkat sedang, 6 potensi bahaya tingkat tinggi dan 1 potensi bahaya tingkat extreme. Berdasarkan klasifikasi sumber bahaya di dapatkan 1 potensi bahaya dengan sumber bahaya prosedur kerja, 4 potensi bahaya dengan sumber bahaya alat kerja dan 6 potensi bahaya dengan sumber bahaya sikap kerja.
3. Rekomendasi usulan pencegahan potensi bahaya yaitu mengganti metode pemindahan tabung manual dengan menggunakan *trolley*, mengganti *handtruck* dengan *forklift hidrolis* sebagai *material handling*, menyempurnakan dan menjalankan SOP yang berkaitan dengan penggunaan alat pelindung diri (APD) dan

lain sebagainya. Pada usulan pencegahan bahaya didapatkan total 19 usulan. Usulan dengan pengendalian eliminasi yaitu 3 usulan, pengendalian substitusi yaitu 3 usulan, pengendalian administrasi 9 usulan, dan pengendalian APD yaitu 4 usulan.

## **5.2 Saran**

Saran yang dapat diberikan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. PT Jawa Gas Indonesia sebaiknya melakukan sosialisasi rutin dan memberikan tindakan ataupun sanksi tegas pada pekerja yang tidak disiplin dan tidak mematuhi SOP maupun APD demi keselamatan dan kesehatan kerja.
2. Rancangan usulan pencegahan potensi bahaya hendaknya sebagai usulan untuk perusahaan dan selanjutnya perusahaan bisa melakukan tahap implementasi dan evaluasi.